



PUTUSAN

Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2009

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, selanjutnya disebut Komisi yang menilai, menyimpulkan dan memutus perkara dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang diduga dilakukan oleh:-----

1. **Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Borongan yang Pembiayaannya Bersumber Dari Dana DIPA Rupiah Murni Dan Penerimaan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2008**, merupakan Panitia Tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Tahun Anggaran 2008, yang beralamat kantor di Jalan Bunga Lau No. 17 Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Terlapor I**;-----
2. **PT. Dian Wira Putra**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Karya Selamat III No. 9, Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Terlapor II**;-----
3. **PT. Tata Nugraha Bhakti**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan STM Gg. Aman No. 15, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Terlapor III**;-----
4. **PT. Pagar Gunung**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Garu II B No. 60 Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Terlapor IV**; -----
5. **PT. Razasa Karya**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Puri 267 I Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Terlapor V**; -----
6. **PT. Duta Bumi Permai**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Klambir Lima Al Badar No. 56 Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Terlapor VI**; -----

7. **Agusta Ginting**, pelaku usaha perorangan yang berkedudukan di Jalan Bunga Terompet No. 115, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Terlapor VII**; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----

Setelah membaca dan meneliti surat dan atau dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan selanjutnya disebut **BAP**;-----

Setelah membaca Berita Acara Penyelidikan;-----

Setelah membaca Berita Acara Sidang Majelis Komisi;-----

Setelah membaca Pendapat atau Pembelaan para Terlapor;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima Laporan tertanggal 26 Mei 2009, tentang adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Tahun Anggaran 2008 (*vide* bukti C113); -----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas Laporan tersebut, Komisi menyatakan Laporan tersebut telah lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang berdasarkan Laporan telah lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan No. 61/KPPU/PEN/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 13/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 27 Mei 2009 sampai dengan tanggal 07 Juli 2009 (*vide* bukti A1);-----
4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Plt. Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas No. 453/SET/DE/ST/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 13/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A2);-----
5. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (*vide* bukti A16);-----

6. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan Perkara No. 13/KPPU-L/2009 dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan dan merubah nama Terlapor I sesuai Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit H. Adam Malik dan menetapkan Agusta Ginting sebagai Terlapor VII selaku Kuasa Khusus Terlapor II dalam Tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Tahun Anggaran 2008 (*vide* bukti A16);-----
7. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan No. 72/KPPU/PEN/VI/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 13/KPPU-L/2009, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2009 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2009(*vide* bukti A17);---
8. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Plt. Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas No. 655/SET/DE/ST/VII/2009 tanggal tanggal 10 Juli 2009 menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 13/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A18);-----
9. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa memandang perlu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Komisi menerbitkan Keputusan No. 230/KPPU/KEP/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 13/KPPU-L/2009 terhitung tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 20 November 2009 (*vide* bukti A29);-----
10. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Plt. Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerbitkan surat Tugas No. 1012/SJ/ST/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 13/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A30);-----
11. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III serta Saksi-saksi, dan mendapatkan sejumlah surat dan atau dokumen: (*vide* bukti B3, B4,B6,B7,B8,B9,B10,B11); -----
12. Menimbang bahwa identitas dan keterangan para Terlapor tersebut serta Saksi-saksi telah tercatat dalam BAP yang telah dibaca dan ditandatangani oleh para Terlapor dan Saksi-saksi yang bersangkutan (*vide* bukti B3, B4,B6,B7,B8,B9,B10,B11);-----

13. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah melakukan penyelidikan, pemeriksaan terhadap Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor VII, mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, membaca BAP para Terlapor dan Saksi-saksi (*vide* bukti B312, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38);-----

14. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi :-----

14.1. Identitas para Terlapor-----

14.1.1. Terlapor I, Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Borongan yang Pembiayaannya Bersumber Dari Dana DIPA Rupiah Murni Dan Penerimaan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2008, merupakan Panitia Tender yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Nomor: KU.05.04.5.3.13 tanggal 2 Januari 2008, beralamat kantor di Jalan Bunga Lau No. 17 Medan, Sumatera Utara (*vide* bukti B8, B9, B12, C90, C114);-----

14.1.2. Terlapor II, PT. Dian Wira Putra, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta No. 4 tanggal 08 April 2003 dibuat oleh Novi Indawati, SH, Notaris di Medan, dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir No. 97 tanggal 25 Februari 2008 dibuat oleh Binsar Simanjuntak, SH, Notaris di Medan, dan berkedudukan di Jalan Karya Selamat III No. 9, Medan, Sumatera Utara, melakukan kegiatan usaha diantaranya dibidang pembangunan konstruksi gedung dan renovasi gedung (*vide* bukti B4, B12, B15, B23, C114);-----

14.1.3. Terlapor III, PT. Tata Nugraha Bhakti, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 19 April 2006 dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir No. 96 tanggal 25 Februari 2008 yang kedua akta tersebut dibuat oleh Binsar Simanjuntak, SH, Notaris di Medan, dan berkedudukan di Jalan STM Gg. Aman No. 15, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Sumatera Utara, melakukan kegiatan usaha

- diantaranya dibidang pembangunan konstruksi gedung dan renovasi gedung (*vide* bukti B6, B12, B32, C114);-----
- 14.1.4. Terlapor IV, PT. Pagar Gunung, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 11 Oktober 2005 dibuat oleh Binsar Simanjuntak, SH, Notaris di Medan, dan berkedudukan di Jalan di Jalan Garu II B No. 60 Medan, Sumatera Utara, yang melakukan kegiatan usaha diantaranya dibidang pembangunan konstruksi gedung dan renovasi gedung (*vide* bukti B5, B12, B31, C81);-----
- 14.1.5. Terlapor V, PT. Razasa Karya, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta No. 21 tanggal 27 September 2005 dibuat oleh Binsar Simanjuntak, SH, Notaris di Medan dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir No. 23 tanggal 29 November 2005 dibuat oleh Binsar Simanjuntak, SH, Notaris di Medan, dan berkedudukan di Jalan Puri 267 I Medan, Sumatera Utara, melakukan kegiatan usaha diantaranya dibidang pembangunan konstruksi gedung dan renovasi gedung (*vide* bukti B1, B20, B29, B40, C80, C94);-----
- 14.1.6. Terlapor VI, PT. Duta Bumi Permai, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta No. 26 tanggal 31 Mei 2007 dibuat oleh Ali Muda Rambe, SH, Notaris di Medan, dan berkedudukan di Jalan Klambir Lima Al Badar No. 56 Medan, Sumatera Utara, yang yang melakukan kegiatan usaha diantaranya dibidang pembangunan konstruksi gedung dan renovasi gedung bukti B2, B25, B30, B40, C82, C83);-----
- 14.1.7. Terlapor VII, Agusta Ginting merupakan pelaku usaha perorangan, yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia P. 1271.0100611 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Propinsi Sumatera Kota Medan, beralamat di Jalan Bunga Terompet No. 115, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Medan, Sumatera Utara, dan berdasarkan Akta Nomor 90 tanggal 16 September 2008 dibuat oleh Binsar Simanjuntak, SH, Notaris di Medan, merupakan Kuasa Khusus Direktur Utama Terlapor II untuk mencari, mendapatkan dan menyelesaikan pekerjaan Renovasi

Gedung Rindu B Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan, membuat dan menandatangani segala macam surat-surat, Kontrak, Perjanjian-Perjanjian, akte-akte, daftar-daftar dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Tahun Anggaran 2008 (*vide* bukti B15, B22, B40, C114);-

14.2. **Penyelidikan**-----

14.2.1. Pada tanggal 23 dan 24 Juli 2009, Tim Pemeriksa telah melakukan Penyelidikan terhadap tempat kedudukan atau alamat kantor Terlapor II, PT. Dian Wira Putra, PT. Terlapor III Tata Nugraha Bhakti, dan Terlapor VII, Agusta Ginting, serta terhadap asli Dokumen Kontrak di RSUP H. Adam Malik, Medan (*vide* bukti B12);-----

14.2.2. Hasil Penyelidikan sebagai berikut: -----

14.2.2.1. mendapatkan informasi dari salah satu penghuni bangunan atau tempat tinggal yang terletak di Jalan Bunga Terompet Nomor: 115 tersebut, bahwa rumah tersebut bukan tempat tinggal Agusta Ginting, dan tidak ada orang yang bernama Agusta Ginting, rumah tersebut adalah tempat tinggal Bapak Sandiaman Purba;-----

14.2.2.2. Tim Pemeriksa (diantar oleh bapak Kepala Wilayah Daerah setempat), menemukan tempat tinggal atau rumah Agusta Ginting yang terletak kurang lebih 150 meter dari rumah yang terletak di Jalan Bunga Terompet Nomor: 115;-----

14.2.2.3. dalam Daftar Riwayat Hidup Rizal Harahap, ST terdapat hapusan tulisan dengan menggunakan Tip Ex warna putih yang di atasnya tertulis nama Rizal Harahap, ST selaku Juru Ukur/Juru Gambar PT. Dian Wira Putra, dan di bagian belakang tempat yang telah dihapus tersebut terbaca sebuah nama Wilson Panggabean, ST selaku Project Manager/Site Engineer;-----

14.2.3. Adanya alamat rumah yang tidak benar yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Agusta Ginting, telah menghambat pengiriman Surat Panggilan KPPU kepada Agusta Ginting, padahal alamat yang terletak di Jalan Bunga Terompet Nomor: 115, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Medan, Sumatera Utara telah dijadikan alamat resmi oleh Agusta Ginting yang dicantumkan dalam dokumen-dokumen resmi diantaranya dokumen berupa Akte Notaris dan Dokumen Kontrak maupun yang disampaikan kepada Tim Pemeriksa;-----

14.3. **Panggilan**-----

14.3.1. Pada tanggal 29 Juli 2009, Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memanggil secara patut dengan Surat Panggilan terhadap saksi-saksi dan Terlapor, diantaranya memanggil:-----

14.3.1.1. Obeth Sinukaban untuk menghadap kepada Tim Permeriksa Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Medan, Jalan Ir, H, Juanda No. 9A Medan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2009, Pukul 15.00 WIB untuk didengar keterangannya sebagai Saksi (*vide* bukti A23, B10);-----

14.3.1.2. Alif Utomo untuk menghadap kepada Tim Permeriksa Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Medan, Jalan Ir, H, Juanda No. 9A Medan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2009, Pukul 15.00 WIB untuk didengar keterangannya sebagai Saksi (*vide* buktiA26, B18, B40);-----

14.3.1.3. Agusta Ginting untuk menghadap kepada Tim Permeriksa Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Medan, Jalan Ir, H, Juanda No. 9A Medan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2009, Pukul 09.00 WIB untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor VII (*vide* bukti A24, B15, B40);-----

- 14.3.2. Pada tanggal yang telah ditetapkan yaitu tanggal 5 Agustus 2009, Saksi Obeth Sinukaban tidak datang menghadap Tim Pemeriksa. Pada tanggal 6 Agustus 2009, Tim Pemeriksa melakukan konfirmasi melalui telepon, tetapi yang bersangkutan belum menerima surat panggilan dari KPPU, selanjutnya Tim Pemeriksa meminta agar Obeth Sinukaban dapat hadir pada waktu yang ditetapkan oleh Tim Pemeriksa untuk di dengar keterangannya sebagai saksi;-----
- 14.3.3. Pada tanggal 5 Agustus 2009 kurang lebih Pukul 15.00 WIB, Tim Pemeriksa melakukan konfirmasi melalui telepon kepada Agusta Ginting untuk didengar keterangannya sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan, tetapi yang bersangkutan belum menerima surat panggilan dari KPPU, selanjutnya Tim Pemeriksa meminta agar Agusta Ginting untuk di dengar keterangannya sebagai Terlapor VII;-----
- 14.3.4. Pada tanggal 19 Agustus 2009, Surat Panggilan tertanggal 29 Juli 2009 yang ditujukan kepada Obeth Sinukaban dan Alif Utomo, serta Agusta Ginting selaku Terlapor sebagaimana butir 1 tersebut diatas, oleh jasa pengiriman (TIKI) telah dikembalikan kepada Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dengan catatan:-----
- 14.3.4.1. "Penerima Tidak Dikenal" terhadap Surat Panggilan yang ditujukan kepada Agusta Ginting (*vide* bukti A24);-----
- 14.3.4.2. "Kantor Kosong/Rumah Kosong Tidak Dihuni" terhadap Surat Panggilan yang ditujukan kepada Obeth Sinukaban (*vide* bukti A23);-----
- 14.3.4.3. "Alamat Tidak Ditemukan" terhadap Surat Panggilan yang ditujukan kepada Alif Utomo (*vide* bukti A26);-
- 14.3.5. Pada tanggal 14 Oktober 2009, KPPU telah memanggil secara patut dengan Surat Panggilan terhadap Terlapor I sampai dengan Terlapor VI, Rizal Harahap, S.T dan Sri Agustina selaku Saksi untuk didengar keterangannya dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 13/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39);-----

14.3.6. Pada tanggal 30 Oktober 2009 dan tanggal 04 November 2009, KPPU kembali memanggil secara patut dengan Surat Panggilan terhadap Rizal Harahap, S.T selaku Saksi, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI untuk didengar keterangannya di Ruang Pemeriksaan KPPU di Jakarta (*vide* bukti A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49);-----

14.4. **Pemeriksaan Para Pihak**-----

14.4.1. Dalam pelaksanaan pemeriksaan yang dilaksanakan di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perwakilan Daerah di Medan, Tim Pemeriksa telah memeriksa dan mendengar keterangan dari Saksi-saksi, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor VII;-----

14.4.2. Pada tanggal 6 Agustus 2009 Pukul 09.20 sampai dengan Pukul 11.15 WIB, Agusta Ginting yang belum menerima Surat Panggilan telah menghadap Tim Pemeriksa dan telah memberi keterangan di Ruang Pemeriksaan (*vide* B15);-----

14.4.3. Pada tanggal 6 Agustus 2009, Pukul 15.10 sampai dengan Pukul 16.00 WIB, Saksi Obeth Sinukaban yang belum menerima Surat Panggilan telah menghadap Tim Pemeriksa dan telah memberi keterangan di Ruang Pemeriksaan (*vide* B10);-----

14.4.4. Pada tanggal 19 Oktober 2009, Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap Sri Agustina Boru Bangun di ruang kantor dimana Saksi Sri Agustina bekerja atas permintaan Saksi sendiri (*vide* B22);-----

14.4.5. Pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Utama PT. Tata Nugraha Bhakti tidak memenuhi Panggilan untuk di dengar keterangannya oleh Tim Pemeriksa terkait dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada PT. Tata Nugraha Bhakti selaku Terlapor III tanpa memberikan alasan (*vide* B6, B12, B32);-----

14.4.6. Pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Utama PT. Pagar Gunung tidak memenuhi Panggilan untuk di dengar keterangannya oleh Tim Pemeriksa terkait dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada PT.

Pagar Gunung selaku Terlapor IV tanpa memberikan alasan (*vide* bukti B5, B12, B31);-----

14.4.7. Pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Utama PT. Razasa Karya dan Direktur Utama PT. Duta Bumi Permai tidak menghadiri sendiri panggilan Sekretariat KPPU dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya, dan pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Utama PT. Razasa Karya tidak memenuhi Panggilan untuk di dengar keterangannya oleh Tim Pemeriksa terkait dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada PT. Razasa Karya selaku Terlapor V dan PT. Duta Bumi Permai selaku Terlapor VI tanpa memberikan alasan (*vide* bukti B1, B20, B29, B40);-----

14.4.8. Keterangan Saksi-saksi dan para Terlapor tersebut diatas, tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah dibaca dan ditandatangani oleh yang bersangkutan (*vide* bukti B1, B2, B3, B4, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B16, B17, B19, B22, B23, B26);-----

14.4.9. Ketidakhadiran pihak-pihak sebagaimana butir 1.3, 1.4 dan 1.5 tersebut diatas, dituangkan dalam Berita Acara Tidak Hadir (*vide* bukti B6, B18, B21, B24, B25, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38);-----

14.5. **Keterangan dan Penolakan**-----

14.5.1. Bahwa Keterangan yang disampaikan oleh Terlapor VII, Agusta Ginting, Obet Sinukaban dan Sri Agustina Boru Bangun dalam kondisi belum menerima Surat Panggilan adalah sah menurut hukum;-----

14.5.2. Bahwa Surat Panggilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang ditujukan kepada Agusta Ginting selaku Terlapor VII, Obet Sinukaban dan Sri Agustina Boru Bangun masing-masing selaku Saksi telah dibuat dan dikirim secara patut, dikembalikan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha;-----

14.5.3. Bahwa tidak dipenuhinya Panggilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha oleh Direktur Utama Terlapor III dalam Pemeriksaan Lanjutan dan Direktur Utama Terlapor IV, Direktur Utama Terlapor V, dan Direktur Utama Terlapor VI dalam

Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, menunjukkan bahwa para Terlapor tersebut, telah menolak diperiksa oleh Tim Pemeriksa dan menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan, yang diduga melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU;-----

14.6. **Pokok Perkara**-----

Bahwa dalam proses pelaksanaan Tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Tahun Anggaran 2008, diduga telah terjadi persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor VII dengan Terlapor I, dan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor IV dengan Terlapor V dan Terlapor VI, dan Terlapor VII dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, yaitu:-----

- 14.6.1. Adanya pertemuan antara Terlapor VII, Agusta Ginting dengan Terlapor I Panitia Tender yang dilakukan sebelum Pengumuman Tender, dimana pembicaraan keduanya diduga akan mempengaruhi hasil tender demi kepentingan Terlapor VII, Agusta Ginting (*vide* bukti B 7, B15, B17);-----
- 14.6.2. Adanya pertemuan antara pihak PT. Dipa Panalasa dengan Panitia Tender setelah pendaftaran dan pengambilan dokumen tender yang meminta menjadi pemenang tender (*vide* bukti B7);-
- 14.6.3. Pemberian informasi kepada Terlapor VII, Agusta Ginting secara istimewa tentang besarnya pagu anggaran yang telah dikoreksi yang dimuat dalam Berita Acara Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*) (*vide* bukti B15, B17);-----
- 14.6.4. Pinjam meminjam PT. Dian Wira Putra dan PT. Tata Nugraha Bhakti antara Agusta Ginting dengan Direktur Utama kedua perusahaan tersebut (*vide* bukti B4, B6, B15);-----
- 14.6.5. Pemberian fee oleh Agusta Ginting kepada Direktur Utama PT. Dian Wira Putra dan PT. Tata Nugraha Bhakti sebagai imbalan meminjam perusahaan (*vide* bukti B4, B6, B15);-----

- 14.6.6. Agusta Ginting membuat sebagian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran PT. Dian Wira Putra dan PT. Tata Nugraha Bhakti (*vide* bukti B4, B6, B15);-----
- 14.6.7. Adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam Surat penawaran PT. Razasa Karya, PT. Duta Bumi Permai dan PT. Pagar Gunung (*vide* bukti C80, C81, C82, C83, C84);-----
- 14.6.8. Adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam Rencana Anggaran Biaya, Rekapitulasi, dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Kurva “S” PT. Dian Wira Putra, PT. Pagar Gunung, PT. Razasa Karya, dan PT. Duta Bumi Permai (*vide* bukti C80, C81, C82, C83, C114);--
- 14.6.9. Adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam Metode Pelaksanaan PT. Dian Wira Putra, PT. Tata Nugraha Bhakti, PT. Pagar Gunung, PT. Razasa Karya, dan PT. Duta Bumi Permai (*vide* bukti C80, C81, C82, C83, C114);-----
- 14.6.10. Adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam Spesifikasi Teknis PT. Dian Wira Putra, PT. Tata Nugraha Bhakti, PT. Pagar Gunung, PT. Razasa Karya, dan PT. Duta Bumi Permai (*vide* bukti C80, C81, C82, C83, C114);-----
- 14.7. **Fakta**-----
- 14.7.1. **Objek Tender**-----
Objek Tender dalam perkara dugaan pelanggaran ini adalah Tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Tahun Anggaran 2008 (*vide* C91);-
- 14.7.2. **Nilai Tender**-----
Nilai Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B RSUP H. Adam Malik yang tercantum dalam Pengumuman Lelang adalah sebesar Rp. 1.815.399.000,- (Satu milyar delapan ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), setelah dikoreksi menjadi sebesar Rp. 1.472.767.000,- (Satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) (*vide* bukti C91, C93);-----
- 14.7.3. **Sumber Biaya Tender**-----
Sumber biaya Tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B berasal dari Dana DIPA RM Rumah Sakit Tahun Anggaran 2008, yang diambil dari sebagian biaya yang dianggarkan untuk

kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Cleaning Service yang jumlahnya adalah Rp. 4.642.102.000,- (Empat milyar enam ratus empat puluh dua juta seratus dua ribu rupiah) (*vide* C91, C93);---

14.7.4. **Sistem dan Kualifikasi Tender**-----

Sistem yang digunakan dalam Tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B, adalah sistem Pascakualifikasi dengan metode penyampaian dokumen penawaran Satu Sampul, dan sistem evaluasi adalah Sistem Gugur, kualifikasi perusahaan yang diperbolehkan mengikuti tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B adalah Gred-5 (*vide* bukti C114);-----

14.7.5. **Kronologis Tender** (*vide* bukti C114)-----

14.7.5.1. Pada tanggal 11 Agustus 2008, Panitia Tender menerbitkan Pengumuman Lelang melalui media cetak Media Indonesia dan Sinar Indonesia Baru diantaranya untuk Paket Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B, Kualifikasi G – 5, dan Perkiraan Biaya yang tercantum dalam Pengumuman Lelang tersebut adalah sebesar Rp. 1.815.399.000,- (Satu milyar delapan ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);-----

14.7.5.2. Pada tanggal 12 sampai dengan 27 Agustus 2008, Panitia Tender menerima 63 (enam puluh tiga) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta tender dan mengambil Dokumen Lelang;-----

14.7.5.3. Pada tanggal 20 Agustus 2008, Panitia Tender melaksanakan Rapat Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*), dihadiri oleh 9 (sembilan) peserta tender yaitu: PT. Surya Bange Bange, PT. Karya Saint Jaya 68, PT. Deka Jaya Abadi, PT. Putri Mahakam Lestari, PT. Mido Artha Sari, PT. Torpana, PT. Mentari Jaya Mulia, PT. Mujur Usaha Mandiri dan PT. Mutiara, dan satu hari setelah pelaksanaan Rapat Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*), terjadi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:-----

14.7.5.3.1. Panitia Tender menerbitkan Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*), diantaranya berisi tentang Koreksi Pagu Anggaran yang dalam Pengumuman Lelang tertulis sebesar Rp. 1.815.399.000,- (Satu milyar delapan ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dikoreksi menjadi/semestinya adalah Rp. 1.472.767.000,- (Satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);-----

14.7.5.3.2. Beberapa peserta Tender yaitu PT. Deka Jaya Abadi, PT. Artha P. Jaya, PT. Hara Putra Utama, PT. Mentari Jaya Mulia, PT. Mido Arhta Sari, PT. Parmasib NST, PT. Central Singgalang Asia, CV. Sempurna Boru, CV, Air Sun, PT. Dipa Panalasa, PT. Torpana, PT. Bina Uli Graha, dan PT. Tata Group meminta dan mengambil Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*) kepada Panitia Tender, sedangkan PT. Dian Wira Putra atau Agusta Ginting, PT. Pagar Gunung, PT. Tata Nugraha Bakti, PT. Razasa Karya, PT. Duta Bumi Permai tidak meminta Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*);-----

14.7.5.4. Pada tanggal 21 sampai dengan 28 Agustus 2008, Panitia Tender menerima 32 (tiga puluh dua) Dokumen Penawaran dari para peserta tender yaitu:---

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Prosentase Harga Penawaran terhadap Pagu (%)
1	PT. Pagar Gunung	889.660.000,00	60.41
2	PT. Duta Bumi Permai	992.361.000,00	67.38
3	PT. Mentari Jasa Mulia	1.041.000.000,00	70.68
4	PT. Marison	1.073.227.212,10	72.87
5	PT. Winda Pratama Karya	1.105.000.000,00	75.03
6	PT. Res Karya	1.164.604.000,00	79.08

7	PT. Persada Raya Lestari	1.164.604.000,00	80,01
8	PT. Inti Budi Agung	1.220.818.463,57	82,89
9	PT. Torpana	1.252.153.000,00	85,02
10	PT. Mutiara Muara Pratama	1.286.156.000,00	87,33
11	PT. Mujur Usaha Mandiri	1.289.645.000,00	87,57
12	PT. Putri Mahakam Lestari	1.303.760.000,00	88,52
13	PT. Kreasi Multi Poranc	1.309.823.000,00	88,94
14	PT. Ganda Prima sari	1.313.199.000,00	89,17
15	PT. Bina Uli Graha	1.315.799.000,00	89,34
16	PT. Mido Arthasari	1.326.966.000,00	90,10
17	PT. Citra Saudara	1.327.536.000,00	90,14
18	PT. Parik Sabungan	1.354.940.000,00	92,00
19	PT. Care Indonusa	1.356.954.000,00	92,14
20	PT. Karya Bukit Nusantara	1.358.227.462,80	92,22
21	PT. Prima Mandiri S. Perkasa	1.358.886.000,00	92,27
22	PT. Cendana Indah Karya	1.383.194.000,00	93,92
23	PT. Deka Jaya Abadi	1.392.650.000,00	94,56
24	PT. Razasa Karya	1.399.128.000,00	95,00
25	PT. Mitra Persada Jaya	1.399.602.000,00	95,03
26	PT. Pemerai Guna Karina	1.413.123.000,00	95,95
27	PT. Dian Wira Putra	1.413.856.000,00	96,00
28	PT. Karya Muda Indah	1.416.500.000,00	96,18
29	PT. Dipa Panalasa	1.428.456.326,30	96,99
30	PT. Sakarnas	1.428.470.000,00	96,99
31	PT. Tata Nugraha Bakti	1.428.583.000,00	97,00
32	PT. Cipta Maju Permai	1.453.886.000,00	98,72

14.7.5.5. Pada tanggal 28 Agustus 2008, Panitia Tender melakukan pembukaan Dokumen Penawaran yang dihadiri oleh 15 (lima belas) peserta tender tidak termasuk PT. Dian Wira Putra. Pada tanggal yang sama, Panitia Tender menerbitkan Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Harga;-----

14.7.5.6. Pada tanggal 3 September 2008, Panitia Tender melakukan evaluasi harga dan kualifikasi terhadap 23 (dua puluh tiga) dokumen penawaran, dan menerbitkan Berita Acara Evaluasi Harga Evaluasi Kualifikasi Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B menetapkan sebagai berikut:-----

14.7.5.6.1. 9 (sembilan) peserta lelang dinyatakan gugur/didiskualifikasi berdasarkan Daftar SIMAK Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B sebagai berikut:-----

No.	Nama Perusahaan	Alasan
1.	PT. Winda Pratama Karya	- Jaminan Bank tidak ada - Daftar Harga peralatan tidak ada

	PT. Karya Bukit Nusantara	Daftar Harga Peralatan tidak ada.
3.	PT. Mentari Jasa Mulia	- Jaminan Bank tidak ada (yang ada hanya Jaminan Asuransi) dan - Daftar Harga Peralatan tidak ada.
4.	PT. Sakarnas	Daftar Harga Peralatan tidak ada.
5.	PT. Deka Jaya Abadi	Daftar Harga Peralatan tidak ada.
6.	PT. Rasaza Karya	Daftar Peralatan Utama tidak ada.
7.	PT. Pemerai Guna Karina	- Daftar Harga Peralatan tidak ada - Jaminan Bank tidak ada (yang ada hanya Jaminan Asuransi). - Daftar Peralatan Utama tidak ada.
8.	PT. Mido Antasari	- Daftar Harga Peralatan tidak ada. - Daftar Personil Inti tidak ada. - Daftar Peralatan Utama tidak ada. - Perusahaan yang dijamin Bank tidak sesuai.
9.	PT. Karya Muda Indah	Daftar Harga Peralatan tidak ada.

14.7.5.6.2. Mendiskualifikasi 17 (tujuh belas) perusahaan berdasarkan Evaluasi Harga sebagai berikut: 1). PT. Torpana, 2). PT. Prima Mandiri Satira Perkasa, 3). PT. Ganda Prima Sari, 4). PT. Res Karya, 5). PT. Cendana Indah Karya, 6). PT. Putri Mahakam Lestari, 7). PT. Parik Sabungan, 8). PT. Persada Raya Lestari, 9). PT. Kreasi Multi Poranc, 10). PT. Bina Uli Graha, 11). PT. Citra Saudara, 12). PT. Mujur Usaha Mandiri, 13). PT. Care Indonusa, 14). PT. Mitra Persada Jaya, 15). PT. Mutiara Muara Pratama, 16). PT. Duta Bumi Permai, 17). PT. Pagar Gunung;-----

14.7.5.6.3. 3 (tiga) perusahaan dinyatakan tidak lulus evaluasi kualifikasi, yaitu: PT. Inti Budi Agung, PT. Marison, dan PT. Cipta Maju Permai;-----

14.7.5.7. Pada tanggal 4 September 2008, Ketua Panitia Tender menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan dan Usulan Penetapan Calon Pemenang

kepada Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik, sebagai berikut:-----

Calon Pemenang I : PT. Dian Wira Putra;-----

Harga Penawaran : Rp.1.413.856.000,00,- (Satu milyar empat ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

Calon Pemenang II : PT. Dipa Panalasa;-----

Harga Penawaran : Rp.1.428.456.326,30,- (Satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam koma tiga puluh rupiah);-----

Calon Pemenang III : PT. Tata Nugraha Bakti;-----

Harga Penawaran : Rp. 1.428.583.000.00,- (Satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);-----

14.7.5.8. Pada tanggal 5 September 2008, Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik menetapkan pemenang dan pemenang sebagai berikut:-----

Pemenang I : PT. Dian Wira Putra;-----

Pemenang II : PT. Dipa Panalasa;-----

Pemenang III : PT. Tata Nugraha Bakti;-----

14.7.5.9. Pada tanggal 5 September 2008, Panitia Tender menerbitkan Pengumuman Pemenang Tender dengan urutan pemenang sebagaimana butir 14.7.5.8. tersebut diatas;-----

14.8. **Fakta Lain**-----

14.8.1. Bahwa sebelum Pengumuman Tender, Terlapor VII, Agusta Ginting telah menemui Panitia Tender, dan sebelum Pengumuman Tender pula, Agusta Ginting memberitahukan pelaku usaha lain bahwa sebentar lagi ada pengumuman proyek

di RSUP Adam Malik. Jika fakta tersebut dihubungkan dengan perilaku Terlapor VII, Agusta Ginting meminjam PT. Dian Wira Putra dan PT. Tata Nugraha Bhakti sebelum PT. Dian Wira Putra dan PT. Tata Nugraha Bhakti didaftarkan sebagai peserta tender, dan dihubungkan dengan nama-nama calon pemenang tender dan nama pemenang-pemenang tender, menunjukkan bahwa pertemuan antara Agusta Ginting telah menemui Panitia Tender tersebut adalah persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender (*vide* B4, B6, B15);-----

14.8.2. Bahwa setelah tahap pendaftaran dan pengambilan dokumen tender, pihak PT. Dipa Panalasa menemui Panitia Tender untuk meminta menjadi pemenang tender, namun walaupun PT. Dipa Panalasa diusulkan menjadi calon pemenang tender II dan ditetapkan sebagai pemenang tender II, tidak terdapat keterangan Saksi yang menguatkan adanya pertemuan tersebut, maka menjadi melemahkan dugaan persekongkolan antara pihak PT. Dipa Panalasa dengan Panitia Tender (*vide* B7);-----

14.8.3. Bahwa penawaran harga Terlapor II, PT. Dian Wira Putra dan Terlapor III, PT. Tata Nugraha Bhakti yang dibuat oleh Terlapor VII, Agusta Ginting yang mengacu pada pagu anggaran yang telah dikoreksi, dihubungkan dengan Berita Acara Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*) dan Tanda Bukti Penerimaan Berita Acara Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*) yang tidak terdapat nama PT. Dian Wira Putra dan PT. Tata Nugraha Bhakti atau nama Agusta Ginting dalam Tanda Bukti Penerimaan Berita Acara dimaksud, adalah fakta yang menguatkan terjadinya persekongkolan, yang menunjukkan bahwa Agusta Ginting telah mendapat informasi tentang nilai koreksi pagu anggaran secara tidak resmi/secara khusus/istimewa dari Panitia Tender (*vide* B15);-----

14.8.4. Bahwa pengakuan bahwa Terlapor VII, Agusta Ginting meminjam PT. Dian Wira Putra dan PT. Tata Nugraha Bhakti dan kedua pimpinan perusahaan tersebut meminjamkan perusahaannya untuk kepentingan Terlapor VII, Agusta Ginting, merupakan fakta yang menguatkan agar Agusta Ginting yang

tidak memiliki perusahaan dapat mengikuti tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B, yang menunjukkan bahwa ketiga orang tersebut telah terjadi persekongkolan dan memperlihatkan bahwa ketiganya adalah pelaku usaha yang anti persaingan (*vide* B4, B6, B15);-----

- 14.8.5. Bahwa pengakuan bahwa Terlapor VII, Agusta Ginting memberikan *fee* kepada Direktur Utama PT. Dian Wira Putra dan PT. Tata Nugraha Bhakti sebagai imbalan dipinjamnya kedua perusahaan tersebut dihubungkan dengan pemberian kuasa oleh Direktur Utama PT. Dian Wira Putra, merupakan fakta yang menguatkan terjadinya persekongkolan, yang menunjukkan bahwa ketiganya telah terjadi kerjasama untuk mengatur dan menentukan pemenang tender, dan memperlihatkan bahwa Agusta Ginting yang tidak memiliki perusahaan tetapi memiliki dana dan telah mengadakan pertemuan dengan Panitia Tender, dapat mengikuti dan memenangkan tender (*vide* B4, B15);-----
- 14.8.6. Bahwa pengakuan bahwa Terlapor VII, Agusta Ginting yang membuat sebagian Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran PT. Dian Wira Putra dan PT. Tata Nugraha Bhakti, merupakan fakta yang menguatkan terjadinya persekongkolan, yang menunjukkan bahwa penawaran harga PT. Dian Wira Putra dan PT. Tata Nugraha Bhakti hanya penawaran harga pura-pura, dan memperlihatkan bahwa Agusta Ginting yang tidak memiliki perusahaan dapat mengajukan harga tinggi dan dapat memenangkan perusahaan yang dipinjamnya (*vide* B15);-----
- 14.8.7. Bahwa adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam Surat penawaran PT. Razasa Karya, PT. Duta Bumi Permai dan PT. Pagar Gunung, merupakan fakta yang menguatkan dugaan terjadinya persekongkolan, yang menunjukkan bahwa dokumen penawaran ketiga peserta tender tersebut dibuat secara bersama-sama, sehingga kesalahan dalam dokumen dan materi yang sama menjadi sama, padahal dalam contoh format yang dibuat oleh Panitia Tender tidak terdapat kesalahan penulisan dimaksud, hal ini memperlihatkan bahwa ketiganya adalah pelaku usaha yang anti persaingan (*vide* bukti C80, C81, C82, C83);-----

- 14.8.8. Bahwa adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam Rencana Anggaran Biaya, Rekapitulasi, dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Kurva “S” PT. Dian Wira Putra, PT. Pagar Gunung, PT. Razasa Karya, dan PT. Duta Bumi Permai, dihubungkan dengan pihak yang membuat dokumen penawaran PT. Dian Wira Putra, merupakan fakta yang menguatkan terjadinya persekongkolan, yang menunjukkan bahwa antara PT. Razasa Karya, PT. Duta Bumi Permai dan PT. Pagar Gunung dengan Agusta Ginting juga telah terjadi kerjasama dalam membuat dan atau menyusun dan atau mempersiapkan dokumen penawaran, padahal dalam contoh format yang dibuat oleh Panitia Tender tidak terdapat kesalahan penulisan dimaksud (*vide* bukti C80, C81, C82, C83);-----
- 14.8.9. Bahwa adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam Metode Pelaksanaan PT. Dian Wira Putra, PT. Razasa Karya, PT. Duta Bumi Permai, PT. Pagar Gunung dan PT. Tata Nugraha Bhakti, dihubungkan dengan pihak yang membuat dokumen penawaran PT. Dian Wira Putra dan PT. Tata Nugraha Bhakti, merupakan fakta yang menguatkan terjadinya persekongkolan, yang menunjukkan bahwa antara PT. Razasa Karya, PT. Duta Bumi Permai dan PT. Pagar Gunung dengan Agusta Ginting telah terjadi kerjasama dalam membuat dan atau menyusun dan atau mempersiapkan dokumen penawaran (*vide* bukti C80, C81, C82, C83);-----
- 14.8.10. Bahwa adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam Spesifikasi Teknis yang terdapat pada dokumen penawaran PT. Dian Wira Putra, PT. Razasa Karya, PT. Duta Bumi Permai, PT. Pagar Gunung dan PT. Tata Nugraha Bhakti, dihubungkan dengan pihak yang membuat dokumen penawaran PT. Dian Wira Putra dan PT. Tata Nugraha Bhakti, merupakan fakta yang menguatkan terjadinya persekongkolan, yang menunjukkan bahwa antara PT. Razasa Karya, PT. Duta Bumi Permai dan PT. Pagar Gunung dengan Agusta Ginting telah terjadi kerjasama dalam membuat dan atau menyusun dan atau mempersiapkan dokumen penawaran (*vide* bukti C80, C81, C82, C83);-----

14.9. **Analisis**-----

14.9.1. Persekongkolan Vertikal-----

14.9.1.1. Bahwa benar, Panitia Tender dalam melaksanakan tahapan tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, namun dengan terjadinya pertemuan antara Terlapor VII, Agusta Ginting dengan Panitia Tender sebelum Pengumuman Tender, membuktikan bahwa sebelum Pengumuman Tender, telah terjadi persekongkolan vertikal antara Kuasa Khusus peserta tender yaitu Terlapor VII, Agusta Ginting dengan Panitia Tender untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, dan oleh karena keduanya telah terikat kesepakatan tersebut, sehingga Panitia Tender:-----

14.9.1.1.1. memberikan informasi tentang nilai koreksi pagu anggaran secara tidak resmi/istimewa kepada Agusta Ginting, tanpa mempertimbangkan bahwa nama PT. Dian Wira Putra dan PT. Tata Nugraha Bhakti atau Agusta Ginting tidak tercatat dalam Tanda Bukti Penerimaan Penyerahan Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*);-----

14.9.1.1.2. meloloskan PT. Dian Wira Putra dan PT. Tata Nugraha Bhakti pada tahap evaluasi, padahal:-----

14.9.1.1.2.1. PT. Dian Wira Putra tidak memiliki pegawai tenaga ahli yang bernama Rizal Harahap,ST, sebagaimana diakui oleh Direktur Utama PT. Dian Wira Putra dalam pemeriksaan, apalagi dalam Daftar Riwayat Hidup Rizal

Harahap, ST terdapat hapusan tulisan dengan menggunakan Tip Ex warna putih yang tidak layak disampaikan dan dijadikan sebagai dokumen resmi;-----

14.9.1.1.2.2. PT. Tata Nugraha Bhakti juga tidak memiliki tenaga ahli, sebagaimana terlihat pada bagian penandatanganan Surat Pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil dan Daftar Riwayat Hidup atas nama Dikky Zulkarnaen Siregar, ST, yang masih terdapat nama PT. Pagar Gunung;-----

14.9.1.1.3. mengusulkan PT. Dian Wira Putra dan PT. Tata Nugraha Bhakti masing-masing sebagai Calon Pemenang I, dan Calon Pemenang III, padahal penawaran harga PT. Dian Wira Putra dan PT. Tata Nuhraha Bhakti lebih tinggi dari penawaran harga peserta-peserta tender yang didiskualifikasi pada tahap evaluasi harga diantaranya penawaran harga PT. Prima Mandiri Satira Perkasa yang potensial dapat menjadi pemenang tender;-----

14.9.1.2. Bahwa seharusnya Agusta Ginting tidak mempengaruhi Panitia Tender untuk kepentingan dirinya, dan Panitia Tender seharusnya mempertimbangkan bahwa tujuan tender yang

sesungguhnya adalah untuk mendapatkan barang atau jasa dengan harga dan kondisi yang paling menguntungkan, hingga dengan demikian, maka dalam proses pelaksanaan Tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B RSUP H. Adam Malik Tahun Anggaran 2008, terbukti telah terjadi persekongkolan vertikal antara Agusta Ginting dengan Panitia Tender;-----

14.9.2. **Persekongkolan Horizontal**-----

14.9.2.1. Bahwa benar, Agusta Ginting dalam menjalankan Tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B atas dasar Surat Kuasa, namun dengan adanya perilaku pinjam meminjam dan pemberian *fee* yang menghasilkan PT. Dian Wira Putra dapat menjadi Pemenang I dan PT. Tata Nugraha Bhakti menjadi Pemenang III, menunjukkan bahwa:-----

14.9.2.1.1. surat kuasa tersebut hanya sebagai kendaraan memuluskan Agusta Ginting yang tidak memiliki perusahaan, tetapi dapat mengikuti tender pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B;-----

14.9.2.1.2. Agusta Ginting dengan PT. Dian Wira Putra dan PT. Tata Nugraha Bhakti telah bersepakat bersekongkol guna mendapatkan keuntungan secara tidak sehat dalam tender pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B;-----

14.9.2.1.3. dalam memenangkan tender dimaksud, Agusta Ginting memperoleh secara tidak sehat, sehingga PT. Dian Wira Putra dan PT. Tata Nugraha Bhakti tidak bersaing secara sehat;-----

14.9.2.2. Bahwa dengan adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam Surat Penawaran PT. Pagar Gunung, PT. Razasa Karya, dan PT. Duta Bumi Permai, membuktikan, bahwa ketiga peserta

tender tersebut telah melakukan kerjasama dalam membuat surat penawaran, sehingga kesalahan penulisan “leleang” dalam surat penawarannya menjadi sama. Terjadinya kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen dan materi yang sama bukan merupakan suatu kebetulan yang dapat dilakukan oleh orang dan atau perusahaan yang berbeda;-----

14.9.2.3. Bahwa dengan adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam Rencana Anggaran Biaya, Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, dan Jadwal Waktu Pelaksanaan PT. Dian Wira Putra, PT. Pagar Gunung, PT. Razasa Karya, dan PT. Duta Bumi Permai, membuktikan bahwa antara Agusta Ginting dengan PT. Razasa Karya, PT. Duta Bumi Permai dan PT. Pagar Gunung telah terjadi kerjasama pembuatan dokumen-dokumen tersebut, karena:-----

14.9.2.3.1. yang membuat dokumen PT. Dian Wira Putra adalah Agusta Ginting, dan Agusta Ginting tidak memberikan copy dan atau soft copy dokumen penawaran kepada PT. Dian Wira Putra, sehingga tertutup kemungkinan Direktur Utama PT. Dian Wira Putra dan Direktur Utama PT. Tata Nugraha Bhakti memberikan atau meminjamkan soft copy kepada ketiga PT. Tata Nugraha Bhakti, PT. Pagar Gunung, PT. Razasa Karya dan PT. Duta Bumi Permai;-----

14.9.2.3.2. terjadinya kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen dan materi yang sama bukan merupakan suatu kebetulan yang dapat dilakukan oleh orang dan atau perusahaan yang berbeda;-----

14.9.2.4. Bahwa dengan adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam Metode Pelaksanaan dan Spesifikasi Teknis PT. Dian Wira Putra dan PT. Tata Nugraha Bhakti, membuktikan bahwa antara Agusta Ginting dengan PT. Razasa Karya, PT. Duta Bumi Permai dan PT. Pagar Gunung telah terjadi kerjasama pembuatan dokumen-dokumen tersebut, karena:-----

14.9.2.4.1. yang membuat dokumen PT. Dian Wira Putra dan PT. Tata Nugraha Bhakti adalah Agusta Ginting, dan Agusta Ginting tidak memberikan copy dan atau soft copy dokumen penawaran kepada PT. Dian Wira Putra dan PT. Tata Nugraha Bhakti, sehingga tertutup kemungkinan Direktur Utama PT. Dian Wira Putra dan Direktur Utama PT. Tata Nugraha Bhakti memberikan atau meminjamkan soft copy kepada ketiga PT. Tata Nugraha Bhakti, PT. Pagar Gunung, PT. Razasa Karya dan PT. Duta Bumi Permai;-----

14.9.2.4.2. terjadinya kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen dan materi yang sama bukan merupakan suatu kebetulan yang dapat dilakukan oleh orang dan atau perusahaan yang berbeda;-----

14.9.2.5. Bahwa dengan demikian, dalam pembuatan dokumen penawaran Tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B RSUP H. Adam Malik Tahun Anggaran 2008, terdapat bukti kuat telah terjadi persekongkolan horizontal antara PT. Pagar Gunung dengan PT. Razasa Karya dan PT. Duta Bumi Permai, dan antara Agusta Ginting dengan PT. Dian Wira Putra, PT. Tata Nugraha Bhakti, PT. Pagar Gunung, PT. Razasa Karya dan PT. Duta Bumi Permai;-----

14.10. **Kesimpulan**-----

Berdasarkan analisis terhadap temuan-temuan, alat bukti surat dan atau dokumen serta alat bukti lainnya yang diperoleh selama Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menyimpulkan, bahwa dalam pelaksanaan Tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B, terdapat cukup bukti telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII;-----

15. Menimbang bahwa, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi No. 139/KPPU/PEN/XI/2009 tanggal 12 November 2009 tentang Sidang Majelis Perkara No. 13/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A50);-----

16. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Keputusan No. 248/KPPU/KEP/XI/2009 tanggal 12 November 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Perkara No. 13/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A50.1);-----
17. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komis, Plt. Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas No. 1204/SJ/ST/XI/2009 tanggal 12 November 2009 (*vide* bukti A50.2);-----
18. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Desember 2009, Terlapor V secara tertulis menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* bukti C112);---
- 18.1. Kami tidak pernah melakukan atau membuat secara bersama-sama dokumen penawaran tersebut;-----
- 18.2. Komisi tidak boleh menyimpulkan adanya persekongkolan tersebut dengan berdasarkan/berpedoman hanya pada adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam surat penawaran kami dengan peserta tender yang lain;---
- 18.3. Komisi harus dapat membuktikan dimana dikerjakan penawaran tersebut, dikerjakan oleh siapa, jam berapa, hari dan tanggal berapa, menggunakan alat apa, dimana alatnya sekarang dan lain sebagainya, sehingga unsur persekongkolan tersebut benar-benar dapat terpenuhi dan terbukti;-----
- 18.4. Kami sangat keberatan dengan kesimpulan komisi tersebut, dengan tegas kami menolak segala dugaan dan kesimpulan komisi tersebut sepanjang menyangkut dan berhubungan dengan hak dan kepentingan hukum kami selaku Terlapor V;-----
19. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Desember 2009, Terlapor VI secara tertulis menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C111);----
- 19.1. Kami tidak pernah melakukan atau membuat secara bersama-sama dokumen penawaran tersebut;-----
- 19.2. Komisi tidak boleh menyimpulkan adanya persekongkolan tersebut dengan berdasarkan/berpedoman hanya pada adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam surat penawaran kami dengan peserta tender yang lain;---
- 19.3. Komisi harus dapat membuktikan dimana dikerjakan penawaran tersebut, dikerjakan oleh siapa, jam berapa, hari dan tanggal berapa, menggunakan alat apa, dimana alatnya sekarang dan lain sebagainya, sehingga unsur persekongkolan tersebut benar-benar dapat terpenuhi dan terbukti;-----

- 19.4. Kami sangat keberatan dengan kesimpulan komisi tersebut, dengan tegas kami menolak segala dugaan dan kesimpulan komisi tersebut sepanjang menyangkut dan berhubungan dengan hak dan kepentingan hukum kami selaku Terlapor VI;-----
20. Menimbang bahwa sampai dengan musyawarah Majelis Komisi terakhir yaitu tanggal 21 Desember 2009, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VII tidak menyampaikan pendapat atau pembelaannya kepada Majelis Komisi;-----
21. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai, telah mempunyai bukti yang cukup untuk mengambil keputusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan selanjutnya disebut **LHPL**, Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu sebagai berikut:-----
- 1.1. **Mengenai Identitas** -----
- 1.1.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan Terlapor I merupakan Panitia Tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Tahun Anggaran 2008, sebagaimana telah dinyatakan dalam butir 14.1.1. bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.1.2. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Nomor: KU.05.04.5.3.13 tanggal 2 Januari 2008;-----
- 1.1.3. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat Terlapor I bukan pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 1.1.4. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI merupakan badan usaha yang didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana telah diuraikan dalam butir 14.1.2. sampai dengan butir 14.1.6. bagian Tentang Duduk Perkara;-

- 1.1.5. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyatakan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 1.1.6. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan Terlapor VII merupakan pelaku usaha perorangan yang berdomisili di Indonesia dan melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana telah diuraikan dalam butir 14.1.7. bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.1.7. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyatakan Terlapor VII adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

1.2. Tentang Tender-----

- 1.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya suatu proses pelelangan berupa Tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Tahun Anggaran 2008 dengan nilai Pekerjaan yang tertulis dalam Pengumuman Lelang sebesar Rp. 1.815.399.000,- (Satu milyar delapan ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dikoreksi menjadi Rp. 1.472.767.000,- (Satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang proses pengadaannya dilaksanakan di Medan sebagaimana diuraikan dalam butir 14.7.1. sampai dengan butir 14.7.3. bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.2.2. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta dalam DIPA RM Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Tahun Anggaran 2008 tidak terdapat anggaran biaya untuk Tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B , sumber biaya Tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B diambil dari sebagian biaya yang dianggarkan untuk kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Cleaning Service yang jumlahnya adalah Rp. 4.642.102.000,- (Empat milyar enam ratus empat puluh dua juta seratus dua ribu rupiah) sebagaimana diuraikan dalam butir 14.7.3. bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.2.3. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan pelelangan tersebut dimulai dengan adanya pengumuman

pelelangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen, rapat pemberian penjelasan (*aanwijzing*), pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi harga dan kualifikasi, usulan calon pemenang, penetapan pemenang dan pengumuman pemenang sebagaimana telah dinyatakan dalam butir 14.7.5. bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.2.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai dan berpendapat bahwa proses pelelangan yang dilakukan oleh Terlapor I merupakan suatu proses tender;-----

1.3. **Tentang Tindakan Terlapor I**-----

1.3.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta Terlapor I selaku Panitia Tender telah mengadakan pertemuan dengan Terlapor VII selaku kuasa khusus Terlapor II sebelum pengumuman tender dilaksanakan sebagaimana dinyatakan dalam butir 14.6.1. bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.3.2. Bahwa hasil dari pertemuan dengan Terlapor VII tersebut Terlapor I bertindak:-----

1.3.2.1. memberikan informasi tentang nilai koreksi pagu anggaran secara tidak resmi/istimewa kepada Terlapor VII tanpa mempertimbangkan Terlapor VII selaku kuasa Terlapor II, Terlapor II dan Terlapor III tidak tercatat dalam Tanda Bukti Penerimaan Penyerahan Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*);-----

1.3.2.2. meloloskan Terlapor II dan Terlapor III pada tahap evaluasi tanpa mempertimbangkan Terlapor II tidak memiliki tenaga ahli bernama Rizal Harahap, ST yang Daftar Riwayat Hidupnya terdapat hapusan tulisan dengan menggunakan Tip Ex warna putih, dan tidak mempertimbangkan Dicky Zulkarnaen Siregar, ST yang bukan tenaga ahli Terlapor III dan Daftar Riwayat Hidupnya masih terdapat nama PT. Pagar Gunung;-----

1.3.2.3. mengusulkan Terlapor II dan Terlapor III masing-masing sebagai Calon Pemenang I dan Calon Pemenang III tanpa mempertimbangkan Terlapor II dan Terlapor III mengajukan penawaran harga lebih tinggi dari peserta

tender lainnya yang potensial dapat menjadi pemenang tender dan didiskualifikasi pada tahap evaluasi harga;-----

- 1.3.3. Bahwa Tim Pemeriksa menyimpulkan serangkaian tindakan tersebut merupakan bukti kuat adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor VII dengan Terlapor I untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor II dan Terlapor III sebagai pemenang tender;--
- 1.3.4. Bahwa Terlapor I dan Terlapor VII tidak menyampaikan pendapat atau pembelaan terhadap temuan Tim Pemeriksa tersebut diatas;-----
- 1.3.5. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I tidak konsisten dengan Pakta Integritas yang telah ditandatanganinya, Terlapor I tidak berupaya menghindari pertemuan dengan Terlapor VII untuk mencegah terjadinya pertentangan kepentingan;-----
- 1.3.6. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan tidak adanya bantahan dari Terlapor I dan Terlapor VII merupakan bukti yang memperkuat adanya pengaturan untuk memenangkan Terlapor II dan Terlapor III yang dipinjam oleh Terlapor VII dalam Tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Tahun Anggaran 2008;-----
- 1.3.7. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta Terlapor I mengadakan pertemuan dengan pihak PT. Dipa Panalasa selaku peserta tender untuk meminta menjadi pemenang tender setelah pendaftaran dan pengambilan dokumen tender, namun tidak terdapat keterangan Saksi yang menguatkan adanya pertemuan tersebut; -----
- 1.3.8. Bahwa Majelis Komisi menilai tidak cukup bukti telah terjadi pertemuan Terlapor I dengan peserta tender dimaksud, sehingga Majelis Komisi menyimpulkan tidak ditemukan bukti kuat adanya tindakan Terlapor I mengadakan pertemuan dengan PT. Dipa Panalasa;-----

1.4. **Tentang Pinjam Meminjam Perusahaan**-----

- 1.4.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta Terlapor VII meminjam Terlapor II dan Terlapor III dan Terlapor II dan Terlapor III meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti Tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Tahun Anggaran 2008;-----

- 1.4.2. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III yang dipinjam Terlapor VII tersebut dapat menjadi pemenang tender, Terlapor II menjadi Pemenang I dan Terlapor III menjadi Pemenang III;-----
- 1.4.3. Bahwa Tim Pemeriksa menyimpulkan tindakan tersebut merupakan bukti kuat adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor VII dengan Terlapor II dan Terlapor III untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;-----
- 1.4.4. Bahwa Terlapor II, Terlapor II dan Terlapor VII tidak menyampaikan pendapat atau pembelaan terhadap temuan Tim Pemeriksa tersebut diatas; -----
- 1.4.5. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II, Terlapor III tidak konsisten dengan Pakta Integritas yang telah ditandatanganinya, dan menilai tindakan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor VII, merupakan kerjasama yang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai penyedia barang/jasa;----
- 1.4.6. Bahwa Majelis Komisi menilai tidak adanya bantahan dari Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor VII merupakan bukti yang memperkuat adanya kerjasama diantara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor VII;-----
- 1.4.7. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan tindakan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor VII, merupakan bukti kuat adanya pengaturan untuk memenangkan Terlapor II dan Terlapor III dalam Tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Tahun Anggaran 2008;-----
- 1.5. **Tentang Pemberian *Fee***-----
- 1.5.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta Terlapor VII memberi *fee* kepada Terlapor II sebesar sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan kepada Terlapor III sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan dipinjamnya kedua Terlapor tersebut dan Terlapor II dan Terlapor III menerima *fee* tersebut dari Terlapor VII;-----
- 1.5.2. Bahwa Tim Pemeriksa menyimpulkan tindakan tersebut merupakan bukti kuat adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor VII dengan Terlapor II dan Terlapor III; -----

1.5.3. Bahwa Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor VII tidak menyampaikan pendapat atau pembelaan terhadap temuan Tim Pemeriksa tersebut diatas;-----

1.5.4. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II, Terlapor III tidak konsisten dengan pakta Integritas yang telah ditandatangani, dan menilai tindakan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor VII merupakan kerjasama yang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai penyedia barang/jasa, sehingga Majelis Komisi menyimpulkan tindakan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor VII, merupakan bukti kuat adanya pengaturan untuk memenangkan Terlapor II dan Terlapor III dalam Tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Tahun Anggaran 2008;-----

1.6. Tentang Pembuatan Dokumen Penawaran-----

1.6.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta sebagian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III dibuat oleh Terlapor VII dan penawaran harga Terlapor II dan Terlapor III lebih tinggi dari penawaran harga peserta lainnya sebagaimana butir 14.6.7. dan 14.8.6. bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.6.2. Bahwa Terlapor VII telah membuat penawaran harga Terlapor II sebesar Rp. 1.413.856.000,00,- (Satu milyar empat ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan presentase 96% dari nilai pagu koreksi sebesar Rp. 1.472.767.384.81,- (Satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah delapan puluh satu sen);--

1.6.3. Bahwa Terlapor VII telah membuat penawaran harga Terlapor III sebesar Rp. 1.428.583.000,00 (Satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan presentase 97% dari nilai pagu koreksi sebesar Rp. 1.472.767.384.81,- (Satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah delapan puluh satu sen);-----

1.6.4. Bahwa Terlapor VII telah mengatur penawaran harga Terlapor III 1 (satu) persen lebih rendah dari penawaran harga Terlapor II;-----

- 1.6.5. Bahwa Terlapor II tidak memiliki tenaga ahli yang bernama Rizal Harahap, ST, dan dalam Daftar Riwayat Hidup Rizal Harahap, ST terdapat hapusan tulisan dengan menggunakan Tip Ex warna putih, dan Dikky Zulkarnaen Siregar, ST, bukan tenaga ahli Terlapor III;---
- 1.6.6. Bahwa Tim Pemeriksa menyimpulkan tindakan tersebut merupakan bukti kuat adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor VII dengan Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 1.6.7. Bahwa Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor VII tidak menyampaikan pendapat atau pembelaan terhadap temuan Tim Pemeriksa tersebut diatas;-----
- 1.6.8. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II dan Terlapor III tidak konsisten dengan Pakta Integritas yang telah ditandatanganinya, dan menilai tindakan Terlapor VII merupakan tindakan untuk menguasai Tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Tahun Anggaran 2008 untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan Terlapor II dan Terlapor III, sehingga Majelis Komisi menyimpulkan tindakan Terlapor VII, Terlapor II, dan Terlapor III merupakan bukti kuat adanya pengaturan untuk memenangkan Terlapor II dan Terlapor III dalam Tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Tahun Anggaran 2008;-----

1.7. Tentang Kesamaan Kesalahan Penulisan-----

- 1.7.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam Surat penawaran yang terdapat dalam dokumen penawaran Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI yang tidak ditemukan dalam dokumen penawaran peserta tender lainnya;--
- 1.7.2. Bahwa Tim Pemeriksa menyimpulkan tindakan tersebut merupakan bukti kuat adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor IV dengan Terlapor V dan Terlapor VI;-----
- 1.7.3. Bahwa Terlapor IV tidak menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap temuan Tim Pemeriksa tersebut;-----
- 1.7.4. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor V menyampaikan pendapat atau pembelaannya diantaranya menyatakan:-----

- 1.7.4.1. Kami tidak pernah melakukan atau membuat secara bersama-sama dokumen penawaran tersebut;-----
- 1.7.4.2. Komisi tidak boleh menyimpulkan adanya persekongkolan tersebut dengan berdasarkan/berpedoman hanya pada adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam surat penawaran kami dengan peserta tender yang lain;-----
- 1.7.4.3. Komisi harus dapat membuktikan dimana dikerjakan penawaran tersebut, dikerjakan oleh siapa, jam berapa, hari dan tanggal berapa, menggunakan alat apa, dimana alatnya sekarang dan lain sebagainya, sehingga unsur persekongkolan tersebut benar-benar dapat terpenuhi dan terbukti;-----
- 1.7.4.4. Kami sangat keberatan dengan kesimpulan komisi tersebut, dengan tegas kami menolak segala dugaan dan kesimpulan komisi tersebut sepanjang menyangkut dan berhubungan dengan hak dan kepentingan hukum kami selaku Terlapor V;-----
- 1.7.5. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor VI menyampaikan pendapat atau pembelaannya diantaranya menyatakan:-----
 - 1.7.5.1. Kami tidak pernah melakukan atau membuat secara bersama-sama dokumen penawaran tersebut;-----
 - 1.7.5.2. Komisi tidak boleh menyimpulkan adanya persekongkolan tersebut dengan berdasarkan/berpedoman hanya pada adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam surat penawaran kami dengan peserta tender yang lain;-----
 - 1.7.5.3. Komisi harus dapat membuktikan dimana dikerjakan penawaran tersebut, dikerjakan oleh siapa, jam berapa, hari dan tanggal berapa, menggunakan alat apa, dimana alatnya sekarang dan lain sebagainya, sehingga unsur persekongkolan tersebut benar-benar dapat terpenuhi dan terbukti;-----
 - 1.7.5.4. Kami sangat keberatan dengan kesimpulan komisi tersebut, dengan tegas kami menolak segala dugaan dan kesimpulan komisi tersebut sepanjang menyangkut dan berhubungan

dengan hak dan kepentingan hukum kami selaku Terlapor
VI-----

- 1.7.6. Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun Terlapor V dan Terlapor VI membantah tidak pernah melakukan atau membuat dokumen penawaran secara bersama-sama, namun dengan adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam surat penawaran Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI yang tidak ditemukan dalam contoh bentuk Surat Penawaran Bab VII huruf A Dokumen Lelang, bukan merupakan suatu kebetulan yang dapat dilakukan oleh orang dan atau perusahaan yang berbeda dengan kesalahan penulisan yang sama;---
- 1.7.7. Bahwa Majelis Komisi menilai dengan tidak adanya pendapat atau pembelaan dari Terlapor IV merupakan bukti yang memperkuat adanya kerjasama diantara Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam membuat surat penawaran;-----
- 1.7.8. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam Rencana Anggaran Biaya, Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Kurva “S” yang terdapat dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI;-----
- 1.7.9. Bahwa kesalahan penulisan dalam dokumen dimaksud berawal dari kesalahan penulisan yang terdapat dalam dokumen penawaran Terlapor II yang dibuat oleh Terlapor VII, dan Terlapor II tidak mendapatkan soft copy dokumen penawarannya dari Terlapor VII;---
- 1.7.10. Bahwa Tim Pemeriksa menyimpulkan tindakan tersebut merupakan bukti kuat adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor VII dengan Terlapor IV dengan Terlapor V, Terlapor VI dalam hal pembuatan dokumen penawaran;-----
- 1.7.11. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor V dan Terlapor VI menyampaikan pendapat atau pembelaannya diantaranya menyatakan sebagaimana butir 1.7.4. dan 1.7.5. Tentang Hukum;---
- 1.7.12. Bahwa Terlapor VII tidak menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap temuan Tim Pemeriksa tersebut diatas;-----
- 1.7.13. Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun Terlapor V dan Terlapor VI membantah tidak pernah melakukan atau membuat dokumen penawaran secara bersama-sama, namun dengan adanya kesamaan

kesalahan penulisan dalam dokumen penawaran Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dengan dokumen penawaran Terlapor II yang dibuat oleh Terlapor VII, bukan merupakan suatu kebetulan yang dapat dilakukan oleh orang dan atau perusahaan yang berbeda dengan kesalahan penulisan yang sama;-----

- 1.7.14. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan tidak adanya pendapat atau pembelaan dari Terlapor IV dan Terlapor VII merupakan bukti yang memperkuat adanya kerjasama antara Terlapor VII, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI sebagai upaya pengaturan untuk memenangkan Terlapor II dan Terlapor III dalam Tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Tahun Anggaran 2008;-----
- 1.7.15. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta dalam Metode Pelaksanaan dan Spesifikasi Teknis yang terdapat dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI;---
- 1.7.16. Bahwa kesalahan penulisan dalam dokumen dimaksud berawal dari kesalahan penulisan yang terdapat dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III yang dibuat oleh Terlapor VII, Terlapor II dan Terlapor III tidak mendapatkan soft copy dokumen penawarannya dari Terlapor VII;-----
- 1.7.17. Bahwa Tim Pemeriksa menyimpulkan tindakan tersebut merupakan bukti kuat adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor VII dengan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI;-----
- 1.7.18. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor V dan Terlapor VI menyampaikan pendapat atau pembelaannya diantaranya menyatakan sebagaimana butir 1.7.4. dan 1.7.5. Tentang Hukum;----
- 1.7.19. Bahwa Terlapor VII dan Terlapor IV tidak menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap temuan Tim Pemeriksa tersebut diatas;-
- 1.7.20. Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun Terlapor V dan Terlapor VI membantah tidak pernah melakukan atau membuat dokumen penawaran secara bersama-sama, namun dengan adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen penawaran Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dengan dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III yang dibuat oleh Terlapor VII, bukan merupakan suatu kebetulan yang dapat dilakukan oleh orang dan atau

perusahaan yang berbeda dengan kesalahan penulisan yang sama dalam materi yang sama;-----

1.7.21. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan tidak adanya pendapat atau pembelaan dari Terlapor IV dan Terlapor VII merupakan bukti yang memperkuat adanya kerjasama diantara Terlapor VII dengan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI sebagai upaya pengaturan untuk memenangkan Terlapor II dan Terlapor III dalam Tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Tahun Anggaran 2008;-----

2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;-----

3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----

3.1. **Unsur Pelaku Usaha**-----

3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

3.1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1.2 sampai dengan butir 1.1.7 bagian Tentang Hukum;-----

3.1.2. Bahwa dengan demikian, unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**;-----

3.2. **Unsur Pihak Lain**-----

3.2.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah “para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai

- peserta tender atau subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”;-----
- 3.2.2. Bahwa pihak lain yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1.1. bagian Tentang Hukum;-
- 3.2.3. Bahwa dengan demikian, unsur Pihak Lain **terpenuhi**;-----
- 3.3. **Unsur Bersekongkol**-----
- 3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;-----
- 3.3.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 3.3.3. Bahwa yang dimaksud dengan:-----
- 3.3.3.1. Persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya-----
- 3.3.3.2. Persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----
- 3.3.3.3. Gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
- 3.3.4. Persekongkolan Horizontal;-----
- 3.3.4.1. Bahwa terdapat perilaku pinjam meminjam perusahaan dan pemberian fee oleh Terlapor VII kepada Terlapor II dan Terlapor III, dan pembuatan dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III oleh Terlapor VII dalam Tender

Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Tahun Anggaran 2008 sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4, 1.5. dan butir 1.6 bagian Tentang Hukum;-----

- 3.3.4.2. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan dalam surat penawaran yang terdapat dalam dokumen penawaran Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI, terdapat kesamaan kesalahan penulisan dalam Rencana Anggaran Biaya, Rekapitulasi, dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Kurva “S” yang terdapat dalam dokumen penawaran Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dengan dokumen penawaran Terlapor II, terdapat kesamaan kesalahan penulisan dalam Metode Pelaksanaan dan Spesifikasi Teknis yang terdapat dalam dokumen penawaran Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dengan dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III yang dibuat oleh Terlapor VII;-----
- 3.3.4.3. Bahwa fakta dalam butir 3.3.4.1 dan 3.3.4.2. diatas merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor VII, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor II dan Terlapor III sebagai pemenang-pemenang tender;----
- 3.3.4.4. Bahwa kerjasama dan pengaturan yang dilakukan oleh Terlapor VII, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI yang seharusnya bersaing satu sama lain tersebut merupakan persekongkolan horizontal;--
- 3.3.4.5. Bahwa Terlapor V dan Terlapor IV membantah tidak pernah melakukan atau membuat secara bersama-sama dokumen penawarannya, dimana dikerjakan penawaran tersebut, dikerjakan oleh siapa, jam berapa, hari dan tanggal berapa, menggunakan alat apa, dimana alatnya sekarang dan lain sebagainya;-----
- 3.3.4.6. Bahwa dengan demikian, unsur persekongkolan horizontal Terlapor VII, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI **terpenuhi**;-----
- 3.3.5. Persekongkolan Vertikal;-----

3.3.5.1. Bahwa pada awalnya benar Terlapor I dalam melaksanakan tahapan tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, namun dengan terjadinya pertemuan antara Terlapor VII dengan Terlapor I dalam rangka mengatur dan atau menentukan Terlapor II dan Terlapor III menjadi pemenang tender, mengakibatkan Terlapor I memberikan informasi tentang nilai koreksi pagu anggaran secara tidak resmi/istimewa kepada Terlapor VII tanpa mempertimbangkan Terlapor II dan Terlapor III atau Terlapor VII tidak tercatat dalam Tanda Bukti Penerimaan Penyerahan Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*), meloloskan Terlapor II dan Terlapor III pada tahap evaluasi tanpa mempertimbangkan Terlapor II dan Terlapor III tidak memiliki tenaga ahli yang bernama Rizal Harahap, ST dan mengusulkan Terlapor II dan Terlapor III masing-masing sebagai Calon Pemenang I dan Calon Pemenang III tanpa mempertimbangkan penawaran harga Terlapor II dan Terlapor III lebih tinggi dari peserta tender lainnya yang potensial dapat menjadi pemenang tender sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3.1. dan 1.3.2. bagian Tentang Hukum;-----

3.3.5.2. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I tidak sesuai dengan etika pengadaan yang menyimpang dari tujuan tender yang sesungguhnya untuk mendapatkan barang atau jasa dengan harga dan kondisi yang paling menguntungkan;-----

3.3.5.3. Bahwa dengan demikian, unsur persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor VII **terpenuhi**;-----

3.4. **Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender**-----

3.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau

- bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara; -----
- 3.4.2. Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa;-----
- 3.4.3. Bahwa yang dimaksud dengan tender dalam perkara ini adalah Tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Tahun Anggaran 2008 sebagaimana diuraikan dalam butir 1.2. bagian Tentang Hukum;-----
- 3.4.4. Bahwa Terlapor VII telah melakukan upaya mengadakan pertemuan dengan Terlapor I untuk mengatur dan atau menentukan agar Terlapor VII selaku kuasa Terlapor II dapat memenangkan Tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Tahun Anggaran 2008, dan mengatur penawaran harga Terlapor II dengan presentase 96% dari nilai pagu koreksi serta mengatur penawaran harga Terlapor III dengan presentase 97% dari nilai pagu koreksi atau penawaran harga Terlapor III 1 (satu) persen lebih rendah dari penawaran harga Terlapor II yang akhirnya Terlapor II dan Terlapor III dapat menjadi pemenang tender sebagaimana diuraikan dalam butir 1.6.2, 1.6.3. dan 1.6.4 bagian Tentang Hukum;-----
- 3.4.5. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----
- 3.5. **Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat**-----
- 3.5.1. Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
- 3.5.2. Bahwa tindakan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V Terlapor VI dan Terlapor VII pada Tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Tahun Anggaran 2008 sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4. sampai butir

1.7. bagian Tentang Hukum merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;-

3.5.3. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----

4. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang ditetapkan dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah berupa pemberian rekomendasi kepada Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik, Medan, Sumatera Utara untuk memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Terlapor I, Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Borongan yang pembiayaannya bersumber dari Dana DIPA Rupiah Murni Dan Penerimaan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2008, karena dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitia Tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Tahun Anggaran 2008 tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
6. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----
 - 6.1. Hal yang memberatkan:-----

Selama proses pemeriksaan berlangsung, Direktur Utama Terlapor IV, Direktur Utama Terlapor V dan Direktur Utama Terlapor VI tidak kooperatif dengan tidak pernah hadir memenuhi panggilan untuk diminta keterangannya berkaitan dengan kegiatan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI selaku peserta Tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Tahun Anggaran 2008;-----
 - 6.2. Hal yang meringankan:-----
 - 6.2.1 Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dan Terlapor VII telah bertindak kooperatif dengan memenuhi panggilan dan memberikan alat bukti kepada Tim Pemeriksa selama proses pemeriksaan;-----
 - 6.2.2 Terlapor VII telah mengakui meminjam Terlapor II dan memberikan *fee* kepada Direktur Utama Terlapor II;-----

6.2.3 Direktur Utama Terlapor II dan Terlapor III telah mengakui meminjamkan perusahaannya kepada Terlapor VII dan menerima *fee* dari Terlapor VII;-----

7. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I, Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Borongan yang Pembiayaannya Bersumber Dari Dana DIPA Rupiah Murni Dan Penerimaan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2008, Terlapor II, PT. Dian Wira Putra, Terlapor III, PT. Tata Nugraha Bhakti, Terlapor IV, PT. Pagar Gunung, Terlapor V, PT. Razasa Karya, Terlapor VI, PT.Duta Bumi Permai, dan Terlapor VII, Agusta Ginting terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
2. **Menghukum Terlapor VII, Agusta Ginting membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
3. **Melarang Terlapor II, PT. Dian Wira Putra dan Terlapor III, PT. Tata Nugraha Bhakti, untuk mengikuti tender di Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik, Medan, Sumatera Utara selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-----**
4. **Melarang Terlapor IV, PT. Pagar Gunung, Terlapor V, PT. Razasa Karya dan Terlapor VI, PT. Duta Bumi Permai untuk mengikuti tender di Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik, Medan, Sumatera Utara selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-----**

Demikian Putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Senin**, tanggal **21 Desember 2009** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **21 Desember 2009**

oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. H. Tadjuddin Noer Said, sebagai Ketua Majelis, Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M. dan Yoyo Arifardhani, S.H, M.M, LL.M, masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Akbar Hariyadi, S.H., dan Rosanna Sarita S.H. masing-masing sebagai Panitera-----

Ketua Majelis,

Ir. Tadjuddin Noer Said

Anggota Majelis,

Yoyo Arifardhani, S.H, M.M, LL.M.

Anggota Majelis,

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E.,M.M.

Panitera,

Akbar Hariyadi, S.H.

Rosanna Sarita, S.H.